

## PERJANJIAN MITRA PEMASAR

1. **PT. JAVA GLOBAL FUTURES**, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, alamat Foresta Business Loft 3 Unit 18, Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon, Pagedangan 15331, Indonesia dan dalam hal ini diwakili oleh Tuan Yansen, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Individu yang mendaftarkan diri dengan melengkapi data pribadi untuk menjadi Mitra Perencana Perdagangan Berjangka Komoditi (MPPBK) dan bisa juga disebut sebagai Trading Planner (TP). Bertindak atas nama sendiri dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pialang anggota Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa No. SPAB-141/BBJ/08/05, dan telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berdasarkan Surat Keputusan No. 926/BAPPEBTI/SI/8/2006 serta telah menjadi anggota PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) berdasarkan persetujuan No. 29/AK-KBI/XI/2016.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah orang pribadi selaku Mitra Pemasar.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memperkenalkan, mempromosikan kontrak-kontrak yang diperjual belikan di bidang Perdagangan Berjangka serta menjelaskan cara-cara bertransaksi melalui perantara **PIHAK PERTAMA** kepada calon Nasabah.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** bertindak dan diperlakukan sebagai mitra **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 2 TUGAS DAN KEWAJIBAN

**PIHAK KEDUA** sebagai Mitra dari **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban dan bertanggung jawab :

1. Mengikuti pelatihan perihal produk-produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan kepada calon Nasabah, dan perusahaan akan menempatkan **PIHAK KEDUA** sebagai Mitra Pemasar.
2. Sebelum memasarkan produk-produk perusahaan, **PIHAK KEDUA** wajib mengetahui latar belakang keadaan keuangan, dan pengetahuan calon nasabah mengenai Perdagangan Berjangka.
3. Menjaga semua kerahasiaan yang menyangkut nasabah **PIHAK PERTAMA** kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Mematuhi seluruh ketentuan, peraturan dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA**, menjaga hubungan dengan semua pihak serta semua calon nasabah dan nasabah.
6. Membantu memberikan penjelasan kepada calon nasabah atau nasabah bahwa dana nasabah untuk bertransaksi dalam Perdagangan Berjangka wajib disetorkan ke dalam **Rekening Terpisah (Segregated Account) PIHAK PERTAMA** pada bank yang telah disetujui oleh **BAPPEBTI**.

## PASAL 3 HAK KOMISI

**PIHAK KEDUA** yang memperkenalkan calon nasabah dan atau nasabah yang melakukan transaksi melalui **PIHAK PERTAMA**, berhak atas komisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembagian hasil biaya transaksi yang dibebankan kepada nasabah oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan komisi sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dari biaya transaksi yang dibebankan **PIHAK PERTAMA** kepada nasabah yang diperkenalkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa perhitungan pendapatan komisi **PIHAK KEDUA** diatur secara terpisah namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## PASAL 4 LARANGAN BAGI TENAGA PEMASARAN

Dalam menjalankan tugas sebagai Mitra Pemasar, **PIHAK KEDUA** dilarang:

1. Membuat perjanjian apapun baik tertulis maupun lisan dengan calon Nasabah diluar ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
2. Mempengaruhi calon nasabah dan atau nasabah dengan cara membujuk atau merayu, menjanjikan atau memberikan harapan keuntungan dan/atau presentase keuntungan bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka yang transaksinya melalui **PIHAK PERTAMA**.
3. Menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu, memaksa, menyampaikan informasi bahwa Perdagangan Berjangka merupakan sarana transaksi dan/atau investasi yang tepat bagi semua orang dan membuat pernyataan yang dapat memperdaya calon nasabah, nasabah dan/atau masyarakat.
4. Memasarkan dan/atau menawarkan kontrak-kontrak yang belum disetujui oleh **BAPPEBTI** dan kontrak yang tidak dapat ditransaksikan melalui perantaraan **PIHAK PERTAMA**.
5. Menerima atau meminta Login dan Password dari nasabahnya dengan tujuan untuk melakukan transaksi dari rekening dana nasabah tersebut.
6. Menerima Dana Nasabah berupa uang tunai, cek tunai, atau bilyet giro.
7. Menjadi Mitra Pemasar pada Perusahaan Pialang Berjangka lain baik formal maupun informal.
8. Menerima ataupun bekerja pada Perusahaan Pialang lain dalam jangka waktu 12 bulan sejak Mitra Pemasar keluar ataupun mengundurkan diri dari perusahaan.
9. Memasang iklan mengatasnamakan **PIHAK PERTAMA** baik dalam hal promosi, rekrutmen, diskusi

secara terbuka dan/atau mengadakan seminar tanpa sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.

10. Memasang status, menyebarkan ataupun "broadcast" melalui media apapun baik secara lisan maupun tulisan mengenai suasana kerja atau suasana hati dari Mitra Pemasar yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap nama baik (reputasi) perusahaan.

## **PASAL 5 PELEPASAN DAN PEMBEBASAN**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar dari ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran yang dilakukan **PIHAK KEDUA** tersebut, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan dengan **PIHAK KEDUA** dengan tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau imbalan apapun.

## **PASAL 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian Kemitraan ini berakhir jika **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana disebut dalam PASAL 2 serta melanggar larangan sebagaimana disebut dalam PASAL 4 dan **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau jasa apapun.

## PASAL 7 PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan berusaha mencapai penyelesaian secara kekeluargaan, apabila tidak tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Tangerang.

## PASAL 8 PENUTUP

1. Perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan keterangan-keterangan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini hanya berlaku secara sah apabila perubahan atau tambahan itu dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian ini dan sekaligus sebagai mulai terhitungnya masa berlaku Perjanjian Kemitraan ini.

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara komputerisasi